



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 211 /B.IX/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PEMBUATAN NASKAH SAMBUTAN/PIDATO KEPALA DAERAH PADA BIRO HUMAS, INFOKOM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sambutan Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian kebijakan dibidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pembuatan Naskah Sambutan / Pidato Kepala Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembuatan Naskah / Pidato Kepala Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan bahan data dari Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah sebagai bahan pembuatan Naskah / Pidato;
 2. Menyusun naskah / pidato sambutan Kepala Daerah yang akan disampaikan oleh Gubernur Lampung atau pejabat yang mewakili;
 3. Menyampaikan naskah sambutan dimaksud kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Bagian Protokol Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Perencanaan, Pengolahan Data dan Pelaporan Kode Rekening 5.2.1.01.01. dan 5.2.1.02.08.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **2 April 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA
PEMBUATAN NASKAH SAMBUTAN/PIDATO KEPALA DAERAH PADA BIRO HUMAS,
INFOKOM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Perencanaan, Pengolahan Data dan Pelaporan Kode Rekening 5.2.1.01.01. dan 5.2.1.02.08.
2	Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4	Kepala Sub Bagian Penyajian dan Komunikasi Media Massa Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Rosita Azis (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6	Sahadi (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7	Puji Riwayati (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8	Muhammad Nurdin (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9	Pastijana (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10	Nur'aini (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11	Asmiarti (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12	Rusni (Staf Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13	Novri (Phl. Biro Humas, Infokom Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.